



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 17 TAHUN 1992 SERI : B NO : 3

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 1991**

T E N T A N G

**HYGIENE DAN SANITASI USAHA - USAHA BAGI UMUM
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan khususnya untuk terciptanya kondisi usaha - usaha bagi umum yang memenuhi syarat kesehatan, agar masyarakat dapat terhindar dari bahaya penularan penyakit, dan / atau gangguan terhadap kesehatan sekitarnya, maka dipandang perlu mengatur Hygiene dan Sanitasi Usaha - usaha Bagi Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok - pokok Kesehatan ;
5. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha - usaha Bagi Umum ;
6. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene ;
7. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
8. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/Menkes/Per/VII/77 tentang Pengawasan Pencemaran Air Untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan Dengan Kesehatan ;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 712/Menkes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718/Menkes/Per/XI/Tahun 1987 tentang Kebisingan yang Berhubungan Dengan Kesehatan ;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 304/Menkes/Per/IV/1989 tentang Persyaratan Rumah Makan dan Restoran ;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/II/E/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel ;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat - syarat dan Pengawasan Kualitas Air ;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/Tp270/1985 tentang Pengawasan Pestisida ;
21. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kp.02/Men KLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan ;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Mentetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG HYGIENE DAN SANITASI USAHA - USAHA BAGI UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Hygiene adalah Kesehatan Masyarakat yang khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa, baik untuk umum maupun perseorangan dengan tujuan memberi dasar - dasar kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan derajat kehidupan manusia ;
- d. Sanitasi adalah Usaha Pencegahan terhadap semua faktor lingkungan hidup manusia, yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi sehingga merugikan perkembangan fisik, kesehatan dan lingkungan hidup ;
- e. Usaha - usaha Bagi Umum adalah usaha - usaha yang dilakukan oleh Badan - badan Pemerintah, Swasta atau perseorangan yang menghasilkan sesuatu untuk atau yang langsung dapat dipergunakan oleh umum.

BAB II

USAHA - USAHA BAGI UMUM

Pasal 2

Usaha - usaha bagi umum meliputi :

- a. Usaha Kepariwisataaan ;
- b. Usaha Pengangkutan ;
- c. Usaha Perdagangan ;
- d. Usaha Pelayanan Sosial ;
- e. Usaha Industri ;
- f. Usaha Pesticida.

Pasal 3

Usaha - usaha Bagi Umum dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi syarat - syarat Hygiene dan Sanitasi yang tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Setiap permohonan ijin usaha - usaha bagi umum dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Rekomendasi mengenai syarat - syarat Hygiene dan Sanitasi dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tata cara pemberian Surat Keterangan Rekomendasi dimaksud ayat 1 Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan operasional Hygiene dan Sanitasi Usaha - usaha Bagi Umum diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, pemilik / pimpinan Usaha - usaha Bagi Umum wajib memiliki Kartu Pengawasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan setiap tahun sekali.

- (2) Tata cara pemberian Kartu Pengawasan dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan, pemilik / pimpinan Usaha - usaha Bagi Umum dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan Hygiene dan Sanitasi.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 8

Untuk memperoleh surat Keterangan Rekomendasi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sesuai dengan jenisnya sebagai berikut :

a. Usaha Kepariwisataaan :

1. Taman Rekreasi	Rp. 20.000,00
2. Kelab Malam, Diskotik dan Bar	Rp. 25.000,00
3. Pantu Mandi uap	Rp. 25.000,00
4. Hotel Berbintang	Rp. 25.000,00
5. Hotel Melati	Rp. 15.000,00
6. Pondok Wisata	Rp. 5.000,00
7. Cottage	Rp.
8. Perkemahan Wisata	Rp. 5.000,00
9. Kawasan Pariwisata	Rp. 10.000,00
10. Restoran	Rp. 20.000,00
11. Jasa Boga	Rp. 15.000,00
12. Dunia Fantasi	Rp. 25.000,00
13. Pusat Seni dan Pameran	Rp. 10.000,00
14. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa	Rp. 25.000,00

- | | |
|---|---------------|
| b. Usaha Pengangkutan : | |
| 1. Pelabuhan Udara | Rp. 25.000,00 |
| 2. Pelabuhan Laut | Rp. 25.000,00 |
| c. Usaha Perdagangan : | |
| Pusat Perbelanjaan | Rp. 25.000,00 |
| d. Usaha Pelayanan Sosial : | |
| Sarana pelayanan Kesehatan Spesialistik | Rp. 20.000,00 |
| e. Usaha Industri : | |
| 1. Industri Makanan / Minuman | Rp. 25.000,00 |
| 2. Industri pestisida | Rp. 25.000,00 |
| 3. Industri Lainnya | Rp. 25.000,00 |
| f. Usaha Pestisida : | |
| 1. Pest Control | Rp. 25.000,00 |
| 2. Penyalur Pestisida | Rp. 20.000,00 |

Pasal 9

Untuk memperoleh Kartu Pengawasan dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sesuai dengan jenisnya sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a. Usaha Kepariwisataaan : | |
| 1. Taman Rekreasi | Rp. 20.000,00 |
| 2. Kelab Malam, Diskotik dan Bar | Rp. 20.000,00 |
| 3. Panti Mandi uap | Rp. 20.000,00 |
| 4. Hotel Berbintang | Rp. 20.000,00 |
| 5. Hotel Melati | Rp. 20.000,00 |
| 6. Pondok Wisata | Rp. 20.000,00 |
| 7. Cottage | Rp. |
| 8. Perkemahan Wisata | Rp. 20.000,00 |
| 9. Kawasan Pariwisata | Rp. 20.000,00 |
| 10. Restoran | Rp. 20.000,00 |

11. Jasa Boga	Rp. 20.000,00
12. Dunia Fantasi	Rp. 20.000,00
13. Pusat Seni dan Pameran	Rp. 20.000,00
14. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa	Rp. 20.000,00
b. Usaha Pengangkutan :	
1. Pelabuhan Udara	Rp. 20.000,00
2. Pelabuhan Laut	Rp. 20.000,00
c. Usaha Perdagangan :	
Pusat Perbelanjaan	Rp. 20.000,00
d. Usaha Pelayanan Sosial :	
Sarana pelayanan Kesehatan Spesialistik	Rp. 20.000,00
e. Usaha Industri :	
1. Industri Makanan / Minuman	Rp. 20.000,00
2. Industri Pestisida	Rp. 20.000,00
3. Industri Lainnya	Rp. 20.000,00
f. Usaha Pestisida :	
1. Pest Control	Rp. 20.000,00
2. Penyalur Pestisida	Rp. 20.000,00

Pasal 10

Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, pemberian Surat Keterangan Rekomendasi dan kartu Pengawasan dikenakan retribusi sebesar Rp. 0,00 untuk :

- a. Usaha - usaha Bagi Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah / Daerah :
- b. Usaha Pelayanan sosial Non Profit.

Pasal 11

- (1) Hasil pungutan retribusi dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- (2) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang ditampung dalam Anggaran dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Usaha-usaha Bagi Umum dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini yang telah melakukan kegiatan sebelumnya Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi syarat-syarat Hygiene dan Sanitasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 27 Juni 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

td

td

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor 690.33-834 tanggal 18 Juni 1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor	: 17	Tanggal	: 4 Juli 1992
Seri	: B	No.	: 3

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

td

Drs. SOETOMO TJOKROEDJO

**Pembina Utama Madya.
NIP. 010 024 026**

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 7 TAHUN 1991

T E N T A N G

HYGIENE DAN SANITASI USAHA - USAHA BAGI UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah, urusan upaya Pelayanan Kesehatan Dasar dan upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan telah diserahkan dan menjadi kewenangan Daerah. Yang dimaksud dengan Daerah adalah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II.

Salah satu dari kegiatan urusan tersebut di atas adalah Hygiene dan Sanitasi yang harus diselenggarakan oleh Daerah. Hal ini berarti bahwa Daerah perlu melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan yang meliputi :

1. Segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa baik untuk umum maupun untuk perorangan dengan tujuan memberikan dasar - dasar kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan derajat kehidupan manusia.
2. Melakukan pencegahan terhadap semua faktor lingkungan hidup manusia yang mempengaruhi sehingga merugikan perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Usaha - usaha Bagi Umum yang dilakukan oleh Pemerintah/Daerah. Swasta atau perorangan harus memenuhi persyaratan hygiene dan Sanitasi yang dimaksud, untuk mewujudkan kondisi yang memenuhi syarat - syarat kesehatan dan agar

masyarakat terhindar dari bahaya penularan penyakit dan/atau gangguan kesehatan disekitarnya dan oleh karena itu Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu melakukan penertiban, pembinaan kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a s/d d : Cukup jelas
- Pasal 1 huruf e : Yang dimaksud dengan menghasilkan sesuatu ialah dapat berupa jasa atau benda.
- Pasal 2 s/d Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan Pembinaan dan Pengawasan Operasional adalah termasuk bimbingan, Pendidikan, pengawasan, pemantauan dan penyuluhan mengenai Hygiene dan Sanitasi.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Yang dimaksud dengan petugas adalah Pegawai Negeri Negeri Sipil dilingkungan dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Hygiene dan Sanitasi usaha - usaha Bagi Umum.

- Pasal 8 huruf a. c. d. e. dan f : Cukup jelas
- Pasal 8 huruf b : Usaha Pengangkutan :
Mengenai Pengangkutan Darat (Terminal) baik untuk penumpang maupun barang, pengawasan Hygiene dan Sanitasinya diserahkan kepada Daerah Tingkat II.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 huruf a : Cukup jelas.
- pasal 10 huruf b : yang dimaksud Usaha pelayanan Sosial Non Profit ialah pelayanan sosial yang tujuan utamanya semata-mata tidak mencari keuntungan.
- Pasal 11 s.d. pasal 16 : Cukup jelas

1	2	3
	<p>1.5. Pusat Seni dan Pameran</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Peturasan ; c. Wastafel ; d. Bak Sampah ; e. Tandon Air ; f. SPAL <p>2. <u>Mutu lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Air Minum ; b. Intensitas Cahaya ; c. Kebisingan ; d. Ventilasi ; e. Kelembaban ; f. Limbah g. Kebersihan Umum ; h. Serangga dan Tikus. <p>3. <u>Tenaga Kerja</u> Kesehatan Tenaga Kerja</p> <p>1. <u>Sarana</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kamar Mandi dan WC ; b. Peturasan ; c. Wastafel ; d. Bak Sampah ; e. Tandon Air ; f. SPAL <p>2. <u>Mutu lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Air Minum ; b. Intensitas Cahaya ; c. Kebisingan ; d. Ventilasi ; e. Kelembaban ; f. Limbah g. Kebersihan Umum ; h. Serangga dan Tikus.

1	2	3
	<p>1.6. Taman Satwa dan Pentas Satwa</p>	<p>3. <u>Tenaga Kerja</u> Kesehatan Tenaga Kerja</p> <p>1. <u>Sarana</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kamar Mandi dan WC ; b. Peturasan ; c. Wastafel ; d. Bak Sampah ; e. Tandon Air ; f. SPAL <p>2. <u>Mutu lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Air Minum ; b. Intensitas Cahaya ; c. Kebisingan ; d. Ventilasi ; e. Kelembaban ; f. Limbah g. Kebersihan Umum ; h. Serangga dan Tikus. <p>3. <u>Tenaga Kerja</u> Kesehatan Tenaga Kerja</p>
	<p>1.7. Obyek Wisata</p>	<p>1. <u>Sarana</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kamar Mandi dan WC ; b. Peturasan ; c. Bak Sampah ; d. Tandon Air ; e. SPAL <p>2. <u>Mutu lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Air Minum ; b. Intensitas Cahaya ; c. Kebisingan ; d. Ventilasi ; e. Kelembaban ;

1	2	3
	<p>1.8. Perkemahan Wisata</p>	<p>f. Limbah g. Kebersihan Umum ; h. Serangga dan Tikus.</p> <p>3. <u>Tenaga Kerja</u> Kesehatan Tenaga Kerja</p> <p>1. <u>Sarana</u> a. Kamar Mandi dan WC ; b. Peturasan ; c. Bak Sampah ; d. Tandon Air ; e. SPAL</p> <p>2. <u>Mutu lingkungan</u> a. Air Minum ; b. Intensitas Cahaya ; c. Kebisingan ; d. Ventilasi ; e. Kelembaban ; f. Limbah g. Kebersihan Umum ; h. Serangga dan Tikus</p> <p>3. <u>Tenaga Kerja</u> Kesehatan Tenaga Kerja</p>
	<p>1.9. Kawasan Pariwisata</p>	<p>1. <u>Sarana</u> a. Kamar Mandi dan WC ; b. Peturasan ; c. Bak Sampah ; d. Tandon Air ; e. SPAL</p> <p>2. <u>Mutu lingkungan</u> a. Air Minum ; b. Intensitas Cahaya ;</p>

1	2	3
	<p>2. <u>Usaha Pengangkutan</u> Pelabuhan Udara, Pelabuhan Laut</p>	<p>f. SPAL ; g. Ruang Ganti pakaian ; h. Locker ; i. Gudang ; j. Dapur.</p> <p>2. <u>Mutu lingkungan</u></p> <p>a. Air Minum ; b. Intensitas Cahaya ; c. Kebisingan ; d. Ventilasi ; e. Kelembaban ; f. Limbah g. Kebersihan Umum ; h. Serangga dan Tikus. i. Kualitas Makanan ; j. Kualitas Minuman.</p> <p>3. <u>Tenaga Kerja</u></p> <p>a. Kesehatan Tenaga Kerja ; b. Pakaian Kerja.</p> <p>1. <u>Sarana</u></p> <p>a. Kamar Mandi dan WC ; b. Peturasan ; c. Wastafel ; d. Bak Sampah ; e. Tandon Air.</p> <p>2. <u>Mutu lingkungan</u></p> <p>a. Air Minum ; b. Intensitas Cahaya ; c. Kebisingan ; d. Limbah e. Kebersihan Umum ; f. Serangga dan Tikus.</p>

1	2	3
3.	<u>Usaha Perdagangan</u> 3.1. Pusat Perpebalanjaan	3. <u>Tenaga Kerja</u> Kesehatan Tenaga Kerja. 1. <u>Sarana</u> a. Kamar Mandi dan WC ; b. Peturasan ; c. Bak Sampah ; d. Tandon Air ; e. SPAL 2. <u>Mutu lingkungan</u> a. Air Minum ; b. Intensitas Cahaya ; c. Kebisingan ; d. Ventilasi ; e. Kelembaban ; f. Limbah g. Kebersihan Umum ; h. Serangga dan Tikus. 3. <u>Tenaga Kerja</u> a. Kesehatan Tenaga Kerja ; b. Pakaian Kerja.
4.	<u>Usaha Pelayanan Sosial</u> 4.1. Sarana Pelayanan Kesehatan Spesilistik	1. <u>Sarana</u> a. Kamar Mandi dan WC ; b. Peturasan ; c. Wastafel ; d. Bak Sampah ; e. Tandon Air ; f. SPAL ; g. Ruang Ganti Pakaian ; h. Locker.

1	2	3
	<p>4.2. Perusahaan Daerah Air Minum</p>	<p>2. <u>Mutu lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Air Minum ; b. Intensitas Cahaya ; c. Ventilasi ; d. Kelembaban ; e. Limbah f. Kebersihan Umum ; g. Serangga dan Tikus. <p>3. <u>Tenaga Kerja</u> Kesehatan Tenaga Kerja</p> <p>1. <u>Sarana</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kamar Mandi dan WC ; b. Peturasan ; c. Wastafel ; d. Bak Sampah ; e. Tandon Air ; f. SPAL. <p>2. <u>Mutu lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Air Minum ; b. Intensitas Cahaya ; c. Ventilasi ; d. Kelembaban ; e. Limbah f. Kebersihan Umum ; g. Serangga dan Tikus. <p>3. <u>Tenaga Kerja</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesehatan Tenaga Kerja ; b. Pakaian Kerja.
5.	<p>Usaha Industri</p> <p>5.1. Industri Makanan / Minuman</p>	<p>1. <u>Sarana</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kamar Mandi dan WC ; b. Peturasan ;

1	2	3
	<p>5.2. Industri Pestisida</p>	<ul style="list-style-type: none"> c. Wastafel ; d. Bak Sampah ; e. Tandon Air ; f. SPAL ; g. Ruang Ganti Pakaian ; h. Locker ; i. Gudang ; j. Dapur. <p>2. <u>Mutu lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Air Minum ; b. Intensitas Cahaya ; c. Kebisingan ; d. Ventilasi ; e. Kelembaban ; f. Limbah g. Kebersihan Umum ; h. Serangga dan Tikus ; i. Kualitas Makanan ; j. Kualitas Minuman. <p>3. <u>Tenaga Kerja</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesehatan Tenaga Kerja ; b. Pakaian Kerja. <p>1. <u>Sarana</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kamar Mandi dan WC ; b. Peturasan ; c. Wastafel ; d. Bak Sampah ; e. Tandon Air ; f. SPAL ; g. Ruang Ganti Pakaian h. Locker ; i. Gudang.

1	2	3
	<p>5.3. Semua Industri selain butir 5.1 dan 5.2</p>	<p>2. <u>Mutu lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Air Minum ; b. Intensitas Cahaya ; c. Kebisingan ; d. Ventilasi ; e. Kelembaban ; f. Limbah g. Kebersihan Umum ; h. Serangga dan Tikus. <p>3. <u>Tenaga Kerja</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesehatan Tenaga Kerja ; b. Pakaian Kerja. <p>1. <u>Sarana</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kamar Mandi dan WC ; b. Peturasan ; c. Wastafel ; d. Bak Sampah ; e. Tandon Air ; f. SPAL ; g. Ruang Ganti pakaian ; h. Locker ; i. Gudang ; j. Dapur. <p>2. <u>Mutu lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Air Minum ; b. Intensitas Cahaya ; c. Kebisingan ; d. Ventilasi ; e. Kelembaban ; f. Limbah g. Kebersihan Umum ; h. Serangga dan Tikus.

1	2	3
6.	<u>Usaha Pestisida</u> 6.1. Pest Control 6.2. Penyalur Pestisida	3. <u>Tenaga Kerja</u> a. Kesehatan Tenaga Kerja ; b. Pakaian Kerja. 1. <u>Sarana</u> a. Kamar Mandi dan WC ; b. Peturasan ; c. Wastafel ; d. Bak Sampah ; e. Tandon Air ; f. SPAL ; g. Ruang Ganti Pakaian ; h. Locker ; i. Gudang. 2. <u>Mutu lingkungan</u> a. Air Minum ; b. Intensitas Cahaya ; c. Kebisingan ; d. Ventilasi ; e. Kelembaban ; f. Limbah g. Kebersihan Umum ; h. Serangga dan Tikus. 3. <u>Tenaga Kerja</u> a. Kesehatan Tenaga Kerja ; b. Pakaian Kerja.

Keterangan :

1. Pemeriksaan kualitas air minum untuk :
 - a. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) mengikuti petunjuk Per. Men. Kes. No. 416/Men.Kes./Per/IX/1990.
 - b. Industri air minum dalam kemasan, 1 sampel untuk 5.000 kemasan/ botol.
 - c. Industri Es balok.
 - < 1.000 balok / bulan = 1 sampel / bulan
 - 1.000 - 5.000/bulan = 2 sampel/bulan
 - selanjutnya kelipatan 5.000 = 1 sampel / bulan
 - d. Diluar ketentuan a, b, dan c, 1 sampel / bulan.
2. Pemeriksaan kualitas minuman, 1 sampel setiap 5.000 botol atau kemasan / bulan.
3. Pemeriksaan kualitas makanan, 3 sampel / bulan.
4. Untuk pemeriksaan kualitas air minum, makanan dan minuman dilakukan oleh Laboratorium di Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan R.I.
5. Yang dimaksud dengan Jasa Boga mengikuti petunjuk Per.Men.Kes.712/ Men.Kes/Per/X/1986.
6. Pusat perbelanjaan termasuk di dalamnya Supermarket, Shopping Centre, Departement Store, dll.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

nd

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

td

I S M A I L